

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), menempatkan hukum konstitusional pada posisi tertinggi dalam kerangka hukum dan politiknya. Dalam struktur yang terhormat ini, Mahkamah Konstitusional (MK) berperan sebagai penjaga konstitusi yang waspada, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum, memperkuat nilai-nilai demokrasi, dan melindungi hak-hak konstitusional mendasar warga negaranya.¹

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusional ditegaskan oleh Pasal 24C, ayat (1) dan (2) Konstitusi 1945, yang memberikan Mahkamah tanggung jawab utama untuk meneliti undang-undang guna memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Lebih jauh lagi, Mahkamah juga dipercayakan untuk menyelesaikan sengketa yurisdiksi antar lembaga negara, mengadakan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa pemilu, dan menangani petisi DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.² Kewenangan ini kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.³

¹ Jimly Asshiddiqie, 2021, *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 45.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Dalam yurisprudensinya, Mahkamah Konstitusional mengakui adanya perspektif para hakim, termasuk pendapat mayoritas serta pendapat yang berbeda dan pendapat yang sependapat, yang meskipun merupakan bagian integral dari keputusan mayoritas, dibedakan oleh penalaran unik mereka.

Mahkamah Konstitusi Indonesia (KUHAP), sebagai penjaga integritas konstitusional, mengemban tanggung jawab vital untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan peraturan selaras dengan Konstitusi 1945. Dalam memenuhi tugas ini, Mahkamah seringkali mengeluarkan keputusan yang memicu perdebatan sengit dan menampilkan beragam perspektif di antara para hakimnya. Aspek penting dari proses deliberatif ini adalah pendapat yang berbeda, yang memungkinkan seorang hakim untuk mengartikulasikan ketidaksepakatan dengan mayoritas, sehingga memperkaya wacana peradilan dan memperkuat komitmen Mahkamah terhadap pengawasan konstitusional yang menyeluruh.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mewakili perspektif independen seorang hakim konstitusional yang menantang putusan mayoritas. Meskipun tidak mengikat secara hukum, pendapat-pendapat tersebut memiliki fungsi vital dalam memajukan wacana hukum dan memperdalam evolusi yurisprudensi konstitusional.⁴ Pendapat yang berbeda, meskipun bukan hal baru dalam lanskap hukum banyak negara, menghadirkan subjek yang sangat

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2021, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks Indonesia, terutama di tengah perubahan terus-menerus dalam hukum konstitusi. Meskipun tidak memiliki otoritas yang mengikat, pandangan yang berbeda memiliki fungsi vital dalam memperkaya wacana hukum dengan memberikan interpretasi alternatif terhadap prinsip-prinsip dan undang-undang konstitusional. Perspektif tersebut dapat memicu pengembangan doktrin inovatif, mendorong reformasi hukum yang lebih progresif. Selain itu, pandangan tersebut berpotensi memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusional di masa mendatang dan memandu proses legislatif, sehingga membentuk evolusi kerangka konstitusional Indonesia.

Sementara mengakui adanya pendapat yang sependapat, keberadaan pandangan yang berbeda menggarisbawahi sifat dinamis hukum konstitusional, keterbukaannya terhadap berbagai interpretasi, dan kemandirian serta integritas yang tak tergoyahkan dari para hakim konstitusional. Dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, pendapat yang berbeda seringkali berfungsi sebagai katalisator bagi evolusi hukum di masa depan, menggambarkan bagaimana perspektif minoritas saat ini dapat membentuk konsensus mayoritas di masa mendatang.

Sejumlah keputusan penting Mahkamah Konstitusional menggarisbawahi signifikansi mendalam dari pendapat yang berbeda, yang sering kali menyajikan argumen hukum yang meyakinkan dan berfungsi sebagai katalis berharga untuk refleksi berkelanjutan tentang prinsip-prinsip konstitusional. Misalnya, dalam Keputusan Mahkamah Konstitusional No.

90/PUU-XXI/2023, yang membahas kriteria usia untuk calon presiden dan wakil presiden, pendapat yang berbeda menekankan isu-isu penting tentang keadilan prosedural dan memperingatkan terhadap potensi politisasi kerangka konstitusional.⁵ Hakim Saldi Irsa, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih menganjurkan Mahkamah Konstitusi untuk menahan diri dalam melampaui peran yang telah ditetapkan, khususnya dengan mengambil alih wewenang legislatif atas kebijakan hukum yang terbuka. Mereka menekankan pentingnya Mahkamah untuk tidak menerima permohonan yang diajukan secara tidak benar dan tidak mengadili kasus-kasus yang tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat, sehingga melindungi prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, kepastian hukum, dan peran sah Mahkamah sebagai penjaga konstitusi—bukan sebagai pencipta hukum. Beberapa hakim berpendapat bahwa Mahkamah telah melampaui wewenangnya dengan merumuskan norma-norma baru yang seharusnya berada dalam domain legislatif. Perspektif ini diperkuat oleh fakta bahwa Ketua Mahkamah Agung, yang juga memeriksa dan mengadili keputusan-keputusan tersebut, akhirnya diberhentikan karena pelanggaran standar etika dan pelanggaran terhadap imparialitas yang diharapkan dari hakim konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 membahas petisi pembatalan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah direvisi. Secara khusus, pendapat berbeda yang disampaikan oleh Hakim Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

menyoroti kekurangan prosedural yang kritis dalam perumusan undang-undang tersebut. Kekhawatiran ini menekankan bahwa proses tersebut diwarnai oleh kurangnya transparansi dan partisipasi publik, dengan diskusi yang dipercepat yang merusak pertimbangan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Mahkamah mendesak para pembuat undang-undang untuk memperbaiki kekurangan ini dalam waktu dua tahun, dengan mengakui bahwa rumusan saat ini melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan merusak supremasi hukum.⁶

Kedua putusan tersebut memuat pendapat berbeda yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak politik yang lebih inklusif, menegakkan keadilan sosial, dan memastikan kebebasan berekspresi dan partisipasi publik yang mendasar sebagaimana diabadikan dalam konstitusi. Suara-suara yang berbeda tersebut menantang keputusan mayoritas, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak cukup membahas implikasi mendalam terhadap keterlibatan politik publik dan kesetaraan elektoral. Mereka selanjutnya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusional mungkin telah melampaui batas kewenangannya, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis tentang kewenangan konstitusionalnya.

Keputusan-keputusan ini menggarisbawahi pentingnya pendapat yang berbeda dalam melawan dominasi mayoritas dan melindungi prinsip-prinsip inti konstitusionalisme. Putusan Mahkamah Konstitusional tidak hanya mengikat secara hukum; putusan tersebut juga memiliki signifikansi doktrinal yang dapat mengarahkan atau memengaruhi evolusi hukum konstitusional

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

Indonesia. Aspek yang sangat menarik dari putusan-putusan ini adalah adanya pendapat yang berbeda yang diungkapkan oleh para hakim konstitusi. Suara-suara yang berbeda tersebut berfungsi lebih dari sekadar pencatatan hukum—mereka berfungsi sebagai mekanisme yang ampuh untuk kritik dan pengawasan, melindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang, dan menawarkan jalan bagi perspektif hukum alternatif yang lebih progresif untuk diartikulasikan dan dikembangkan.⁷

Meskipun pendapat yang berbeda memiliki otoritas yang kurang mengikat dibandingkan dengan putusan mayoritas, pendapat tersebut sering kali mewujudkan interpretasi konstitusional yang mendalam dan prinsip-prinsip inti seperti keadilan, hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang penting dalam kerangka konstitusional. Dalam banyak kasus, suara-suara yang berbeda ini lebih beresonansi dengan publik dan berfungsi sebagai referensi ilmiah yang tak ternilai, membentuk dan memperkaya evolusi hukum konstitusional untuk generasi mendatang.⁸

Dengan mempertimbangkan pentingnya *dissenting opinion* sebagai instrumen perkembangan hukum konstitusi dimasa depan, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana *dissenting opinion* oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai —pembeda‖ tetapi turut berkontribusi terhadap perkembangan hukum tata negara di Indonesia yang terus berkembang.

⁷ Muhammad Mahfud MD, 2018, *Hukum Konstitusi dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 142.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 149.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *dissenting opinion* hakim dalam pengambilan keputusan perkara di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implikasi *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia terhadap putusan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam *dissenting opinion* hakim dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan hukum tata negara Indonesia;

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara teoritis, praktis dan akademis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tata negara melalui *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia;

- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi *stakeholder* kedepan terhadap pandangan/penafsiran *dissenting opinion* hakim Mahkamah Kontitusi dalam mendorong perkembangan hukum tata negara di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan dan bagi para akademisi meliputi dosen, peneliti serta mahasiswa;

D. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan studi ini menetapkan batasan-batasan di mana penelitian dibatasi, memastikan pemeriksaan yang terfokus pada isu sentral. Dengan demikian, penulis secara eksplisit mendefinisikan parameter-parameter ini, tetap teguh pada domain yang ditentukan tanpa menyimpang dari pokok bahasan. Secara khusus, penelitian ini terbatas pada analisis pendapat-pendapat berbeda di antara hakim Mahkamah Konstitusional karena telah memengaruhi evolusi hukum konstitusi Indonesia, yang dicontohkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

Adapun fokus pembahasan mengenai alasan-alasan yuridis *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusan tersebut diatas, sehingga diketahui sejauhmana implikasi *dissenting opinion* hakim tersebut dalam perkembangan hukum tata negara di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini baru karena membahas bagian dari hukum konstitusi Indonesia yang belum banyak diteliti sebelumnya. Meskipun banyak penelitian

tentang keputusan Mahkamah Konstitusi, hanya sedikit yang membahas bagaimana perbedaan pendapat, yang disebut pendapat dissenting, membantu membentuk hukum konstitusi Indonesia. Jadi, penelitian ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana gagasan hukum berkembang, terutama melalui pendapat dissenting dalam keputusan pengadilan yang penting.

Penulis meneliti banyak studi berbeda seperti tesis, jurnal, dan laporan untuk membantu pekerjaannya. Mereka tidak menemukan kesamaan persis, tetapi beberapa idenya serupa. Hal ini membantu penulis melihat apa yang telah dipelajari dan apa yang masih perlu dieksplorasi, sehingga mereka tidak meniru karya orang lain. Adapun beberapa penelitian sebelumnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saidah, Husnil Izza berjudul —*Kekuatan Hukum Dissenting opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*.⁹ Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendapat yang berbeda tidak diwajibkan secara hukum, pendapat tersebut tetap sangat penting secara moral dan akademis. Ketika hakim yang menafsirkan konstitusi berbeda pendapat, pendapat mereka memiliki argumen yang kuat yang dapat membantu membentuk hukum di masa depan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa hakim dapat berpikir bebas dan independen, sehingga memperkaya diskusi hukum. Hal ini juga dapat membantu memperbaiki sistem hukum dan mendorong perubahan. Penulis akan menjelaskan bagaimana pendapat yang berbeda itu penting dan bagaimana pendapat tersebut dapat memengaruhi

⁹ Saidah, Husnil Izza, *Kekuatan Hukum Dissenting opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER, 2025, diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/45041>*

pandangan masyarakat tentang pandangan minoritas, sehingga membantu para pembuat undang-undang di masa depan.

2. Saidah, Husnil Izza berjudul —Kekuatan Hukum Dissenting opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Studi ini meneliti bagaimana pendapat-pendapat yang berbeda dalam hukum Indonesia dipandang dan bagaimana pendapat-pendapat tersebut dapat membantu membentuk hukum dan gagasan di masa depan. Meskipun pendapat-pendapat ini bukan merupakan aturan resmi, pendapat-pendapat tersebut penting karena menunjukkan apa yang diyakini hakim sebagai hal yang benar dan membantu meningkatkan pemikiran hukum. Pendapat-pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa hakim dapat berpikir secara bebas dan independen. Pendapat-pendapat ini dapat menginspirasi perubahan dalam hukum dan memperkuat sistem hukum. Studi ini juga akan melihat bagaimana argumen hukum yang berbeda dalam pendapat-pendapat tersebut dapat memengaruhi perkembangan hukum konstitusi Indonesia. Dengan demikian, studi ini dapat membantu memahami bagaimana pendapat-pendapat tersebut dapat mengarah pada aturan hukum baru di masa depan.¹⁰
3. Hajir Alamsyah berjudul —Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Peranan *Dissenting* dan *Concurring Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Studi ini meneliti bagaimana berbagai pendapat, yang disebut pendapat berbeda dan pendapat sependapat,

¹⁰ Husnil Izza Saidah (2025) —Kekuatan Hukum Dissenting opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Undergraduate thesis*, UIN Khas Jember, 2025, diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/45041>

digunakan di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Studi ini menjelaskan bagaimana pendapat-pendapat ini dapat membantu mengubah hukum dan membentuk cara kerja hukum di negara ini. Penulis terutama berfokus pada pendapat berbeda, mempelajarinya secara cermat untuk memahami apa artinya bagi masa depan hukum konstitusi di Indonesia. Meskipun pendapat berbeda dan pendapat sependapat berbeda, keduanya penting.

4. Nurus Zaman (2024) dalam jurnalnya berjudul “*Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum*”.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya tentang dua hal utama: mengapa beberapa hakim di Mahkamah Konstitusional berbeda pendapat satu sama lain, dan bagaimana mereka menafsirkan undang-undang yang mungkin bertentangan dengan Konstitusi 1945. Karena itu, penelitian ini belum cukup untuk menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ini akan benar-benar mengubah undang-undang di Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis berencana untuk memperbaiki hal tersebut dengan mendukung perbedaan pendapat ini dan menjadikannya bagian penting dari pemahaman hukum di masa depan.
5. Ronaldo Saputra Silalahi, Bambang Widarto, Lasmauli Noverita berjudul —Analisis Yuridis Proses Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Perspektif Asas Keterbukaan Dalam

¹¹ Nurus Zaman, “*Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum*”, Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024), <https://doi.org/10.31078/jk2138>

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹². Studi ini menyatakan bahwa undang-undang perlu diubah agar pemerintahan lebih terbuka dan masyarakat lebih berpartisipasi. Studi ini juga menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusional harus membuat aturan yang lebih baik untuk menguji undang-undang. Perubahan ini dapat membantu menghentikan undang-undang yang tidak adil dan memperkuat demokrasi di Indonesia.¹² Terdapat empat kasus pengadilan di mana masyarakat meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau undang-undang, dan empat hakim berbeda pendapat dengan keputusan dalam kasus yang disebut Keputusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi setiap orang untuk dapat menyampaikan pendapatnya ketika membuat undang-undang. Penulis berpendapat bahwa terkadang undang-undang dibuat dengan cara yang tidak mengikuti aturan yang adil atau gagasan demokrasi, dan malah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Penulis ingin meneliti apakah perbedaan pendapat para hakim dalam kasus tersebut dapat membantu menciptakan gagasan baru tentang undang-undang yang akan bermanfaat bagi Indonesia di masa depan.

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, studi baru ini berbeda karena judulnya, pertanyaan yang diajukan, dan apa yang ingin dicari tahu. Peneliti meneliti bagaimana perbedaan pendapat dari para hakim

¹² Ronaldo Saputra Silalahi, Bambang Widarto, Lasmauli Noverita, —*Analisis Yuridis Proses Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Perspektif Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”, Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ), Volume 3 No.2 (2026), hal. 986-1004, diakses dari: <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1218>

dapat mengubah dan membentuk masa depan hukum konstitusi Indonesia. Dengan mempelajari berbagai pendapat berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam beberapa kasus, penelitian ini dapat membantu menjelaskan gagasan dan praktik terkini tentang bagaimana hukum konstitusi berkembang di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan yang ingin diteliti. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran sebagai metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berakar pada gagasan mendasar bahwa proses peradilan pada dasarnya dicirikan oleh penalaran logis. Menurut Sudikno Mertokusumo, —interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang¹³.

Teori interpretasi hukum menjelaskan bahwa hakim dapat menggunakan beragam metodologi seperti tekstual, historis, bertujuan, atau moral ketika memahami makna hukum. Ronald Dworkin mempelopori

¹³ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2021, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm. 13

gagasan pembacaan moral konstitusi, yang memandangnya sebagai dokumen moral dinamis yang harus diinterpretasikan selaras dengan nilai-nilai inti masyarakat tentang keadilan dan prinsip-prinsip moral. Perbedaan dalam pendekatan interpretatif seringkali menimbulkan pendapat yang berbeda, di mana hakim yang berbeda pendapat seringkali menganjurkan interpretasi yang lebih progresif atau berlandaskan moral, yang kontras dengan mayoritas yang bergantung pada perspektif tekstual atau formalistik semata.¹⁴

Penafsiran hukum, dengan menggunakan metode yang canggih dan pendekatan strategis untuk menyelesaikan sengketa mengenai makna atau penerapan konstitusi, berfungsi sebagai mekanisme penting. Tujuannya adalah untuk memastikan dan menegakkan implementasi prinsip-prinsip konstitusional yang tepat dalam praktik, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan mendasar konstitusi diwujudkan dengan sungguh-sungguh.

Interpretasi konstitusional yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusional melalui kewenangannya untuk meninjau undang-undang bersifat mengikat secara hukum. Terutama, bahkan ketika muncul pendapat yang berbeda dari argumen minoritas, interpretasi Mahkamah dikonsolidasikan menjadi satu keputusan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga memberikan otoritas hukum yang signifikan. Interpretasi tersebut berfungsi sebagai preseden hukum yang vital, membentuk wacana dan perkembangan hukum di masa depan melalui doktrin yang telah mapan.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Peradilan Konstitusi di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 115

Pendekatan strategis ini mengangkat interpretasi hukum dari sekadar diskusi akademis menjadi elemen fundamental yang mendukung evolusi dan inovasi hukum yang progresif.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah teori yang dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa —hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Dalam pandangan ini, hukum tidak boleh diperlakukan secara kaku sebagai teks, tetapi harus menjadi alat untuk menciptakan perubahan sosial yang adil. Satjipto menyatakan bahwa —hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹⁵

Fokus perubahan telah bergeser dari sekadar penyesuaian peraturan ke dinamika inovatif para praktisi hukum yang secara aktif membentuk hukum. Pergeseran ini memberdayakan para profesional hukum progresif untuk memengaruhi dan memodifikasi peraturan yang ada melalui beragam argumen, interpretasi baru, dan integrasi perilaku masyarakat yang muncul menghilangkan kebutuhan untuk menunggu pembaruan peraturan formal.

Dalam ranah Mahkamah Konstitusional, pendapat yang berbeda (dissenting opinion) merupakan contoh esensi dari yurisprudensi progresif mencerminkan keberanian seorang hakim untuk menentang mayoritas dalam mengejar keadilan dan integritas konstitusional, terutama ketika keputusan yang berlaku dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Dengan menekankan penalaran hukum yang ketat yang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2023, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hlm. 23

berakar pada prinsip-prinsip konstitusional, suara-suara yang berbeda berfungsi untuk menjaga keseimbangan yang rapuh antara keahlian hukum dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Dinamika ini mendorong pengembangan teori hukum progresif yang berkelanjutan, memastikan bahwa lembaga peradilan tetap responsif dan adaptif terhadap tuntutan dunia yang terus berubah.

Teori ini memiliki relevansi yang signifikan untuk merancang solusi terhadap tantangan hukum di masyarakat, dengan memanfaatkan forum dan lembaga akademis yang terus berkembang, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

3. Teori Realisme Hukum

Teori realisme hukum menyatakan bahwa hukum sejati melampaui sekadar undang-undang tertulis, dan lebih menekankan pada penerapan praktis hukum yang berakar pada keadaan faktual dan praktik peradilan. Perspektif ini menantang doktrin positivisme hukum yang kaku, yang menganggap hukum semata-mata sebagai peraturan yang dikodifikasi, dan sering mengabaikan realitas penerapannya.

Seorang ahli teori realisme hukum Oliver Wendell Holmes Jr dalam bukunya menyatakan —kehidupan hukum bukanlah logika semata, melainkan pengalaman¹⁶. Hukum pada dasarnya merupakan ramalan dari putusan pengadilan, yang mewujudkan proses dinamis dan berkembang yang secara intrinsik terkait dengan keadaan masyarakat. Hakim memiliki

¹⁶ Oliver Wendell Holmes Jr., *The Path of the Law* (Jalan hukum), harvard Law Review, Vol. 10 No. 8, 1897, hlm. 457

peran ganda: sebagai pembuat keputusan yang berwenang menerapkan hukum, dan sebagai penjelajah yang mengungkap dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum, sebuah bukti dari kebijaksanaan interpretatif dan kemandirian intelektual mereka.

Pada dasarnya, esensi hukum terletak pada kekonkretan dan sifat kontekstualnya, yang menekankan penerapannya dalam situasi dunia nyata daripada sekadar bahasa undang-undang. Hakim berfungsi sebagai pembuat hukum *de facto*, karena putusan mereka secara inheren melibatkan interpretasi, penilaian moral, dan evaluasi nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, keputusan yudisial dibentuk oleh dinamika sosial-politik, pertimbangan etis, dan dampak nyata pada masyarakat, sehingga hukum secara inheren mudah beradaptasi dan responsif terhadap evolusi sosial.

Teori realisme hukum menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk memahami pendapat-pendapat yang berbeda di dalam Mahkamah Konstitusi Indonesia, khususnya ketika hakim menganggap keputusan mayoritas tidak adil atau terlepas dari realitas sosial. Pendapat-pendapat yang berbeda tersebut mewujudkan penerapan praktis prinsip-prinsip inti realisme hukum, di mana hakim menggunakan kearifan praktis untuk mengungkap dan menegakkan kebenaran hukum. Meskipun pendapat-pendapat yang berbeda tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, pendapat-pendapat tersebut memiliki signifikansi akademis, moral, dan praktis yang penting, berfungsi sebagai katalisator vital bagi reformasi hukum dan evolusi doktrin konstitusional.

Selain itu, teori ini menggarisbawahi bahwa hukum konstitusional pada dasarnya bersifat dinamis, terus-menerus dibentuk oleh interaksi norma-norma hukum, praktik peradilan, dan kekuatan sosial-politik. Pendapat yang berbeda melampaui sekadar ketidaksepakatan; pendapat tersebut berfungsi sebagai katalis penting bagi kemajuan, transparansi, dan evolusi demokrasi dalam kerangka konstitusional. Perspektif tersebut menyoroti peran penting hakim Mahkamah Konstitusional sebagai arsitek reformasi hukum menafsirkan konstitusi dengan kepekaan kontekstual, wawasan kritis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menafsirkan data yang dikumpulkan, pendekatan ini bertujuan untuk secara komprehensif menggambarkan, menjelaskan, dan memahami materi yang ada. Dengan meneliti secara cermat sumber daya perpustakaan termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier pendekatan ini menekankan eksplorasi norma, aturan, prinsip, dan dogma hukum positif. Selain itu, pendekatan ini mempertimbangkan argumen dan pendapat yudisial yang mendasari pandangan yang berbeda, sehingga memfasilitasi kesimpulan yang beralasan dan didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang lanskap hukum. Cara mempelajari hukum ini disebut pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum. Pendekatan ini melibatkan mempelajari

buku, artikel, dan tulisan hukum lainnya untuk memahami isi hukum. Para peneliti membandingkan berbagai hukum dan sistem hukum untuk melihat persamaan atau perbedaannya. Mereka juga mempelajari hukum dari negara lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Hal ini membantu menemukan bagian-bagian hukum yang mungkin perlu diubah dan menyarankan cara untuk memperbaiki hukum tersebut.

Penelitian ini menjelaskan hukum secara cermat dan memberikan ide tentang bagaimana memperbaikinya. Penelitian deskriptif mencoba menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika ada masalah hukum, berdasarkan aturan yang ada.¹⁷

Selain menjelaskan berbagai hal secara jelas, penelitian ini juga akan memberikan saran hukum atau gagasan tentang berbagai pendapat untuk masa depan hukum konstitusi Indonesia, sehingga dapat membantu menghasilkan jawaban hukum yang terorganisir dan masuk akal.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan buku, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber-sumber ini dikelompokkan menjadi tiga kategori: sumber utama, sumber pendukung, dan sumber tambahan, berdasarkan tingkat kepentingan dan kegunaannya.

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2021, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57

Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025.¶

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum, khususnya tentang konstitusi, artikel ilmiah, majalah, dan tulisan yang membahas berbagai pendapat dalam hukum konstitusi, yang membantu menjelaskan aturan-aturan hukum utama.

c. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, *ensiklopedia*, *bibliografi*, *doktrin* dan direktori hukum yang dapat memberikan petunjuk atas penjelasan sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian .

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, pengumpulan informasi berarti meneliti berbagai jenis buku dan tulisan hukum. Ini termasuk undang-undang utama, aturan pendukung, dan penjelasan tambahan. Orang-orang mencari dan membaca atau mendengarkan materi-materi ini dari buku, situs web, atau sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Mereka mempelajari dan menganalisis apa yang mereka temukan untuk memahami informasi hukum

dengan lebih baik.

Materi hukum dikumpulkan dengan mencari di perpustakaan undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Materi-materi ini diteliti dengan cermat untuk membantu menciptakan tulisan hukum yang jelas dan akurat. Materi tersebut juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk membantu menjelaskan dan mendukung tulisan tersebut.

4. Analisis Data

Analisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini mengkaji berbagai gagasan dan argumen yang digunakan oleh hakim konstitusi ketika mereka tidak setuju dengan pendapat mayoritas mengenai perubahan dalam hukum konstitusi Indonesia setelah keputusan-keputusan tersebut.

Analisis data adalah proses di mana orang melihat informasi yang telah mereka kumpulkan untuk memahaminya dengan lebih baik, menggunakan ide-ide yang telah mereka pelajari sebelumnya untuk membantu mereka.¹⁸ Dalam hal ini dapat dilakukan dengan 4 (empat) tahap yaitu:

- a) Tahap pengumpulan data dilakukan sejak pertama kali tulisan akan direncanakan dalam bentuk tulisan untuk dianalisa;
- b) Tahap reduksi yang berfungsi dalam mempertajam penelitian dan berfokus pada hal yang dianggap penting disesuaikan dengan permasalahan yang

¹⁸ Sugiono, 2021, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, hlm. 429

diteliti;

- c) Tahap penyajian yang dilakukan penulis untuk melihat gambaran secara utuh/keseluruhan dari penelitiannya sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat;
- d) Tahap verifikasi yang merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, sehingga penulis berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari setiap data yang sudah terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mendasar dan permanen.